

LINGKUNGAN HIDUP

2023

PERDAKAB. BOGOR NO. 2 LD 2022/NO. 2, TLD NO. 2, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022-2052

- ABSTRAK : - Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat di Kabupaten Bogor, perlu disusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Tahun 2022-2052.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 18 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 37 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No.46 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2017; PP No.45 Tahun 2017; PP No.13 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 2021 PERDA PROV. Jawa Barat No. 1 Tahun 2012; PERDA PROV. 5 Tahun 2015; PERDA KAB. Bogor No. 4 Tahun 2013 PERDA KAB. Bogor No. 2 Tahun 2014; PERDA KAB. Bogor No. 6 Tahun 2016; PERDA KAB. Bogor No. 11 Tahun 2016; PERDA KAB. Bogor No. 3 Tahun 2018; PERDA KAB. Bogor No. 3 Tahun 2019; PERDA KAB. Bogor No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. Bogor No. 3 Tahun 2021.
 - RPPLH bertujuan: a. mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan; b. mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara; c. mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola Pemerintah Daerah dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber

daya alam secara adil dan bijaksana; dan d. mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan global. Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPPLH untuk kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2052. RPPLH merupakan: 1. dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD yang materinya berkeenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. dasar penyusunan dalam rencana sektor lingkungan hidup. Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2052. RPPLH meliputi seluruh wilayah ekoregion darat di daerah. RPPLH memuat rencana mengenai: a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perorangan dan/atau badan usaha. Peran masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH berbentuk: a. pengawasan; b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2022 dan ditetapkan tanggal 28 Oktober 2022.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan : 3 hlm.